

# TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BULAWA KABUPATEN BONE BOLANGO

Rizal<sup>1)</sup> dan Hendra Gunibala<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Bina Mandiri Gorontalo

<sup>2)</sup> Program Pascasarjana STIA Bina Taruna Gorontalo  
Korespondensi penulis: rizal@ubmg.ac.id

## ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa serta faktor-faktor penghambat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Bulawa Kab. Bone Bolango.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Jenis penelitian ini menjelaskan fakta yang nampak bagaimana transparansi dana akuntabilitas desa dalam pengelolaan keuangan dana desa di Kec. Bulawa Kab. Bone Bolango.

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa masih kurang baik, hal tersebut terlihat dari keterlibatan masyarakat, pengendalian administrasi desa dan ketersediaan laporan yang belum mudah diakses oleh masyarakat. Akuntabilitas proses dan akuntabilitas program sudah berjalan dengan baik, yang masih kurang adalah asas disiplin dan asas kepatuhan serta faktor-faktor penghambat yang sangat menonjol dalam pemenuhan transparansi dan akuntabilitas adalah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang administrasi di kantor desa dan ketersediaan sarana untuk pemberian saran dari masyarakat.

Saran Peneliti adalah kepala desa harus mampu melakukan pengendalian kepada pengelola keuangan desa, senantiasa melakukan pelatihan-pelatihan kepada aparat desa, dapat memperhatikan fasilitas penunjang administrasi di kantor desa serta memperhatikan sarana untuk saran dari warga desa.

**Kata Kunci:** transparansi, akuntabilitas, pengelolaan dana desa

## PENDAHULUAN

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, mandiri serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa harus membutuhkan biaya yang cukup memadai. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan

bahwa desa memiliki sumber pendapatan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), dana transfer dan pendapatan lain-lain.

Dana tersebut diharapkan digunakan untuk membangun desa mulai dari pembangunan sarana dan prasarana hingga mengembangkan ekonomi masyarakat desa. Data Kompas.com (26 Februari 2019) bahwa dana desa yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp 20,67 triliun pa-

da (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019), hal ini menunjukkan bahwa dana desa mengalami kenaikan yang cukup besar tiap tahunnya. Untuk

Kabupaten Bone Bolango, dana desa yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat setiap tahun mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Data dana desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 s/d 2018

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>2016 (Rp.)</b>	<b>2017 (Rp.)</b>	<b>2018 (Rp.)</b>
Tapa	4.180.525.000	5.332.740.000	5.266.392.000
Kabila	4.178.833.000	5.330.520.000	5.047.220.000
Suwawa	5.974.587.000	7.621.352.000	7.627.399.000
Bonepantai	5.424.474.000	6.921.254.000	7.748.039.000
Bulango Utara	5.382.629.000	6.866.424.000	7.579.228.000
Tilongkabila	8.401.476.000	10.718.446.000	11.194.564.000
Botupingge	5.278.762.000	6.730.321.000	6.002.841.000
Kabila Bone	5.519.932.000	7.046.338.000	8.347.063.000
Bone	8.412.926.000	10.733.449.000	11.003.361.000
Bone Raya	5.940.181.000	7.576.269.000	7.028.489.000
Suwawa Timur	5.358.159.000	6.834.360.000	6.679.147.000
Suwawa Selatan	4.817.413.000	6.146.537.000	6.797.915.000
Suwawa Tengah	3.570.119.000	4.553.635.000	4.300.220.000
Bulango Ulu	3.625.936.000	4.626.776.000	5.410.859.000
Bulango Selatan	6.054.083.000	7.725.521.000	7.624.992.000
Bulango Timur	2.971.860.000	3.790.462.000	3.553.532.000
Bulawa	5.350.548.000	6.824.388.000	6.601.156.000
Pinogu	3.051.058.000	3.894.228.000	4.051.863.000
Total	89.312.976.000	122.334.503.000	125.177.663.000

Sumber: Data Kasie Ekbang Kecamatan Bulawa 2019

Kecamatan Bulawa termasuk salah satu kecamatan yang ikut merasakan dana desa yang bersumber dari APBN. Besaran

dana desa yang di peroleh tiap desa di Kecamatan Bulawa selama tiga tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Data dana desa di Kecamatan Bulawa Tahun 2016 s/d 2018

No	Nama Desa	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	Bukit Hijau	600.246.000	765.787.000	720.482.000
2	Dunggilata	590.436.000	752.933.000	699.715.000
3	Kaidundu	593.163.000	756.507.000	716.706.000
4	Kaibar	595.097.000	759.040.000	715.643.000
5	Matim	602.966.000	769.352.000	939.372.000
6	Mopuya	587.339.000	748.876.000	688.197.000
7	Patoa	591.702.000	754.592.000	706.400.000
8	Pinomotiga	598.057.000	762.919.000	704.396.000
9	Mamungaa	591.542.000	754.382.000	711.642.000
	Total	5.350.548.000	6.924.388.000	6.602.553.000

Sumber: Data Kasie Ekbang Kecamatan Bulawa 2019

Transparansi dan akuntabilitas seharusnya diterapkan pada setiap level pemerintahan. Transparansi bagi pemerintah desa akan dapat membantu dalam pengungkapan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang keuangan desa. Transparansi merupakan aspek primer dari akuntabilitas. Transparansi adalah tentang bagaimana caranya informasi yang ada dapat diketahui oleh masyarakat banyak yang berarti pemerintah bersifat terbuka dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Penggunaan keuangan yang seharusnya ditujukan untuk pembangunan, dalam prakteknya rawan terhadap tindakan penyelewengan dana oleh pihak-pihak tertentu. Asumsi yang meragukan transparansi dan akuntabilitas pada dana desa ini kini menjadi kenyataan. Pada tanggal 2 Agustus 2017, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap beberapa aparat pemerintah oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Bupati Pamekasan, kepa-

la inspektorat, kepala bagian administrasi, hingga kepala desa dituduh di rumah Kajari Pamekasan ditangkap dengan barang bukti uang suap senilai Rp 250 juta (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017).

Kasus lainnya di Provinsi Gorontalo antara lain; Kepala Desa Monano Selatan, Gorontalo Utara diduga melakukan korupsi dana desa sebesar 192 Juta (detik News, edisi 8 Juli 2019). Kades Moopiya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, dengan kerugian negara sebesar Rp. 158.852.000. Demikian juga di Desa Mootayu dengan kerugian negara ratusan juta rupiah (Tribatanews, 12 Juli 2019).

Kecamatan Bulawa sendiri memang belum ditemui kasus yang sampai berdampak pada pidana, tetapi indikasi-indikasi ke arah itu tetap ada, hal ini dibuktikan dengan adanya pengaduan-pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan pekerjaan yang di danai dengan dana desa kepada pendamping desa dan pemerintah kecamatan.

Pada pelaksanaannya yang hampir di semua desa di Kecamatan Bulawa hanya pada proses musyawarah awal melibatkan masyarakat tetapi pada saat penetapan sudah tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui usulan kegiatan yang akan

didanai dengan dana desa yang sudah ditetapkan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini memberikan kesan ketidak transparansinya pemerintah desa kepada masyarakat, ini dapat menimbulkan prasangka buruk masyarakat pada pemerintah desa.

Demikian halnya dengan akuntabilitas pemerintah desa dalam dilihat dari laporan realisasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat yang disampaikan setelah satu bulan setelah akhir tahun anggaran pada kenyataannya sering terlambat dari waktu yang telah di atur. Selain faktor-faktor di atas komunikasi dan konsultasi juga sangatlah penting dalam pengelolaan keuangan desa.

Musyawarah desa merupakan salah satu sarana bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya tapi pelaksanaan musyawarah desa ini sangat terbatas dilakukan, oleh karena itu perlu adanya sarana yang setiap saat dapat mereka gunakan misalnya kotak saran dan pengaduan yang disediakan dikantor desa dan selama ini hal itu tidak pernah ada. Jika seluruh permasalahan ini dapat teratasi pasti akan tercipta pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien.

## KAJIAN PUSTAKA

### Administrasi Publik

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin *Ad* dan *Ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pengelolaan”.

*Administratie* dalam bahasa Belanda yang kita kenal sejak awal masuknya pengaruh sistem administrasi publik klasik mencakup pengertian *stellmatige verkrijging, en verwerking van gegevens* (dalam bahasa Indonesia disebut tata usaha atau administrasi dalam arti sempit) dan *bestuur en beheer*, Bestuur adalah manajemen

akan kegiatan organisasi dan *beheer* adalah manajemen akan sumber dayanya (finansial, personel, materil, gedung dan sebagainya).

*Administration* yang berasal dari bahasa Inggris sering kita sebut sebagai administrasi dalam arti luas, yakni proses (rangkaian) kegiatan usaha kerjasama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan secara efisien.

Menurut Tahir (2014:3) administrasi negara atau administrasi publik adalah berbagai aktifitas manajemen yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif) dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian serta pengawasan program pembangunan dengan melibatkan legislatif, yudikatif dan masyarakat guna tercapainya visi dan misi pemerintah.

### Administrasi Keuangan Negara

Berdasarkan konsepsi dari keuangan negara, definisi keuangan negara yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan APBN, APBD, keuangan negara pada semua BUMN (Adrian, 2010:16).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 ayat 1).

### Administrasi Keuangan Daerah

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah”.

**Transparansi**

Transparansi dapat diartikan sebagai konsep atau prinsip yang mengedepankan kejujuran pada sebuah organisasi dalam menyajikan informasinya berkaitan kinerja keuangan maupun kinerja manajerialnya. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (PP No 24 Tahun 2005)

**Akuntabilitas**

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan pemerintah daerah atas keputusan apa yang diambil. Pengambilan keputusan tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik pihak internal maupun eksternal seperti masyarakat. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (PP No 24 Tahun 2005).

PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

**Akuntansi Sektor Publik**

Sektor Publik merupakan sebuah entitas yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut entitas karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Pada organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan namun ber-

beda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, dimana sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba).

Definisi Akuntansi Sektor Publik menurut Bastian (2010:3) adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.

**Pemerintahan Desa**

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sedangkan badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 56).

**Pengelolaan Keuangan Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 27 menyatakan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kepala desa wajib:

- Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Usman & Purnomo (2009:129) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi. Menurut Sugiyo (2016), Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snow ball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih pada makna daripada generalisasi.

**HASIL PENELITIAN****Transparansi**

Transparansi pengelolaan dana desa dalam penelitian ini, dilihat dari tiga aspek yaitu keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses perencanaan, pengendalian dari kepala desa selaku KPA dan ketersediaan laporan yang mudah di akses, dari tiga aspek tersebut, ketersediaan laporan yang mudah diakses belum berjalan maksimal.

**Keterlibatan masyarakat**

Dalam hal keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, masyarakat selalu ikut aktif dalam setiap kegiatan perencanaan dana desa. Jikapun masyarakat tidak hadir dalam kegiatan tersebut, disebabkan karena kesibukan mereka ataupun karena jarak yang jauh. Namun demikian, karena tingkat pengetahuan masyarakat yang memang rendah, mengakibatkan mereka belum paham tentang dana desa.

Dalam hal keterlibatan masyarakat ini juga diatur dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dalam pro-

ses musyawarah desa harus diperhatikan keterwakilan kelompok masyarakat yang hadir dalam musyawarah tersebut.

**Pengendalian oleh kepala desa**

Asas pengendalian yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan sebagian kepala desa melakukan pengendalian hanya dengan meminta laporan keuangan dari sekretaris desa dan bendahara desa, tapi mereka tidak terlibat langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan tersebut dan ini juga sudah sesuai dengan kondisi dilapangan. Pengendalian yang selama ini dilakukan hanyalah sebatas menanyakan apakah pekerjaan mereka sudah selesai atau belum, jika sudah mana laporannya dan jika belum segera selesaikan.

**Ketersediaan laporan yang mudah diakses**

Dalam hal ketersediaan laporan yang mudah di akses, sifatnya masih terbatas, hanya dalam bentuk secara lisan yang disampaikan dalam musyawarah desa. Laporan keuangan secara tertulis memang ada namun tidak *ter-update* setiap saat. Laporan pengelolaan keuangan tersebut hanya dalam bentuk baliho yang mencantumkan anggaran masing-masing kegiatan, penyampaian pelaporan anggaran melalui BPD masih sering mengalami keterlambatan.

Kenyataan yang terjadi pada semua desa yang di Kecamatan Bulawa Kab. Bone Bolango sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang laporan kinerja pemerintah desa yang didalamnya ada laporan keuangan selalu mengalami keterlambatan bahkan ada desa yang tidak melakukan sama sekali, yang ada hanyalah dokumen yang tidak melalui sidang paripurna BPD.

Menurut Mardiasmo (2009) bahwa tingkat transparansi dapat dinilai dengan

menggunakan lima indikator yang telah disesuaikan yaitu:

- Terdapat pengumuman mengenai kebijakan pengelolaan alokasi dana desa (DD).
- Tersedia laporan mengenai pengelolaan dana alokasi dana desa mudah diakses.
- Laporan pertanggungjawaban dana desa dibuat dan dikumpulkan tepat waktu.
- Tersedianya sarana untuk usulan dan kritik masyarakat terkait dana desa.
- Terdapat pemberian informasi kepada publik terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa.

Dari lima indikator diatas jika dicocokkan dengan hasil wawancara dengan beberapa responden belum ada yang memenuhi indikator ini sehingga ini berdampak pada pengelolaan dana desa yang tidak efektif dan efisien.

#### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam penelitian ini dilihat dari empat aspek yaitu akuntabilitas proses, akuntabilitas program, asas disiplin dan asas kepatuhan. Dari keempat aspek tersebut, aspek akuntabilitas proses dan akuntabilitas program sudah berjalan maksimal. Sedangkan asas disiplin dan asas kepatuhan belum berjalan maksimal.

#### **Akuntabilitas proses**

Dari aspek akuntabilitas proses, semua program kegiatan yang dijalankan bisa dipertanggungjawabkan karena semua proses kegiatannya melalui SISKEUDES. Tapi hal yang harus menjadi perhatian adalah aplikasi ini hanyalah alat bantu yang diperintahkan lewat surat dari BPK sementara yang mengatur pencatatan keuangan adalah Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

Dari wawancara dengan responden di ketahui bahwa selama ini setelah ada aplikasi ini desa sudah tidak lagi melakukan pencatatan manual. Dalam Peremndagri Nomor 113 Pasal 35 ayat 2 disebutkan bahwa bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan penge-

luaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Selanjutnya pada pasal 36 dijelaskan bahwa penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dimasukkan menggunakan:

1. Buku kas umum
2. Buku ka pembantu pajak, dan
3. Buku bank

Selanjutnya pada pasal 42 ditutup dengan kata “format rancangan peraturan desa tentang APBDes, buku pembantu kas kegiatan, rencana anggaran biaya dan surat permintaan pembayaran serta pernyataan tanggungjawab belanja, laporan realisasi pelaksanaan APBDes pada semester pertama dan semester akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri.

Dari penjealan diatas jelas sekali bahwa selain aplikasi SISKEUDES desa wajib membuat pencatatan manual sesuai dengan format yang telah diatur dalam lampiran Permendagri Nomor 113 tersebut. Di khawatirkan adalah jika aplikasi ini terjadi *error* maka desa tidak mempunyai pencatatan yang lengkap, jika ada manualnya maka pencatatan keuangan desa aman.

#### **Akuntabilitas program**

Dari aspek akuntabilitas program, semua program kegiatan yang dijalankan bisa dipertanggungjawabkan karena melalui tahapan verifikasi oleh tim verifikasi tim verifikasi tingkat desa maupun tingkat kecamatan, dan sudah sesuai aturan yang termuat dalam permendagri dan sesuai dengan RPJMDes, selain itu juga dilakukan penyesuaian program baik dari pemerintah pusat, daerah dan sesuai dengan dokumen RKPDes dan pengadministrasiannya menggunakan aplikasi SISKEUDES.

Manurut Mardiasmo (2009:106) setidaknya terdapat empat dimensi akuntabi-

litas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik dan diteliti ada dua yaitu:

▪ Akuntabilitas proses.

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

▪ Akuntabilitas program.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang seminimal mungkin.

Dan dari dua hal tersebut, semua desa di Kecamatan Bulawa menurut hasil wawancara dan kondisi lapangan bahwa sudah sesuai dengan teori tersebut.

Selanjutnya menurut Chabib & Heru (2015:7) ada dua belas asas yang harus dilakukan dalam mencapai pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dan yang diteliti dua asas yaitu asas disiplin dan asas kepatuhan. Dari hasil wawancara dengan responden dapat diambil kesimpulan bahwa kedua asas ini masih belum diterapkan di desa. Hal ini terbukti dari masih terlambatnya semua proses pelaporan dan perencanaan di desa yang diakibatkan ketidakpatuhan pengelola dalam melakukan fungsi mereka masing-masing.

Asas disiplin anggaran

Dari aspek asas disiplin, pelaporan keuangan belum disiplin, masih sering terjadi keterlambatan dalam hal pelaporan keuangan oleh kepala desa, demikian juga penetapan APBDes sering mengalami keterlambatan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 27 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kepala desa wajib:

- Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis pada badan permusyawaratan desa disetiap akhir tahun anggaran; dan
- Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran

Dari wawancara dengan responden empat aspek diatas belum dapat dipenuhi oleh pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa karena tidak pernah dilakukan tepat waktu.

Asas kepatuhan

Dari aspek asas kepatuhan, pelaporan keuangan belum mengikuti asas kepatuhan, karena masih sering mengalami keterlambatan dalam hal laporan pertanggungjawaban, selain itu proses penyelesaian pekerjaan sering tidak tepat waktu yang diakibatkan pekerjaan tersebut dikerjakan pihak lain serta pekerjaan sering dikerjakan pada tahun berikutnya sedangkan pelaporan keuangan dilaksanakan tetap pada bulan desember tahun berjalan sehingga dapat dipastikan data yang disampaikan banyak tidak sesuai.

**Faktor penghambat**

Faktor yang menghambat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa dalam penelitian ini antara lain;

Kemampuan SDM pengelola anggaran

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan 14 responden sebagian mengungkapkan bahwa SDM mereka sudah mampu dalam melaksanakan tugas mereka, hal ini didukung dengan adanya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan baik itu ditingkat desa, tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Sebagian responden mengungkapkan bahwa ada beberapa yang ma-

sih kurang yaitu kurangnya SDM. Hal ini dikarenakan ada pekerjaan sebagian aparat desa dikerjakan oleh aparat desa yang lain yang dianggap mampu.

Silahudin (2015:29) mendefinisikan pemerintah desa merupakan kepala desa serta perangkatnya yang bisa mengelola sumberdaya desa untuk kebutuhan masyarakat, merumuskan dengan baik kebutuhan masyarakat dan membuat perencanaan desa yang baik dengan ketentuan skala prioritas, meningkatkan kemampuan mengimplementasikan peraturan UU Desa secara baik dan turunannya, serta mengelola keuangan desa dengan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel.

**Sarana dan prasarana tidak tersedia**

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung yang peneliti lakukan rata-rata kantor desa di Kecamatan Bulawa masih minim fasilitas penunjang administrasi. Sebagian besar kantor desa hanya memiliki satu perangkat komputer dan printer sehingga menyebabkan pekerjaan menjadi terhambat, selain itu jaringan internet sebagai akses untuk pengoperasian Siskeudes *online* yang tidak ada menyebabkan operator sulit untuk melakukan penginputan data. Dapat dibayangkan ada 10 sampai 11 orang perangkat desa yang setiap harinya melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan fasilitas 1 buah komputer tentu ini sangat tidak efektif. Sehingga faktor ini menjadi alasan terbesar mengapa laporan keuangan sering mengalami keterlambatan.

**Koordinasi dan komunikasi**

Dari hasil wawancara dengan sejumlah responden diketahui bahwa koordinasi dan komunikasi telah mereka lakukan dengan cukup baik dan cukup intens, jadi tidak terdapat masalah dalam poin ini. Ditambah lagi sekarang ini sudah ada grup WhatsApp bagi aparat desa yang didalamnya ada pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten sehingga ini menjadi wadah bagi mereka

untuk saling berkoordinasi dan berkomunikasi secara baik.

**Sarana untuk saran dari masyarakat**

Dari wawancara dengan beberapa responden rata-rata di desa tidak terdapat sarana pemberian saran dari masyarakat, misalnya ketersediaan kotak saran. Hal ini membuat masyarakat harus mendatangi langsung kantor desa jika ada yang ingin mereka sampaikan. Ketersediaan kotak saran ini juga mengantisipasi jika ada masyarakat yang tidak ingin identitas mereka diketahui sehingga keberadaan kotak saran ini dirasa efektif. Ditambah lagi dari sembilan desa di Kecamatan Bulawa ada enam desa tidak terjangkau jaringan, baik itu jaringan telepon maupun jaringan internet yaitu Desa Mamungaa Timur, Desa Mamungaa, Desa Dunggilata, Desa Mopuya, Desa Pinomontiga dan Desa Bukit Hijau menyebabkan masyarakat ketika ada yang ingin disampaikan, mereka lebih sering mendatangi langsung kepala desa atau perangkat desa.

Dari semua responden yang peneliti wawancarai, semuanya menyatakan langkah lebih baik jika di kantor desa terdapat kotak saran yang setiap saat bisa mereka gunakan. Tetapi hal ini tentu harus didukung oleh kesiapan aparat desa dalam membuka dan merespon kotak saran tersebut karena jika ini tidak ada maka tetap kotak saran ini tidak akan berguna.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan uraian untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **Transparansi**

#### **Keterlibatan masyarakat**

Dalam hal keterlibatan masyarakat mereka sudah terlibat dalam proses perencanaan, pemerintah desa juga sudah berupaya untuk senantiasa melibatkan masyarakat tapi kadang kesibukan masyarakat

membuat mereka kadang tidak hadir dalam proses musyawarah perencanaan.

**Pengendalian oleh kepala desa**

Pengendalian yang dilakukan oleh kepala desa hanya lebih pada meminta laporan kegiatan setiap bulan kepada aparatnya, hanya menanyakan apakah sudah selesai atau tidak, jika sudah selesai mana hasilnya jika belum selesai silahkan selesaikan. Kepala desa tidak terlibat langsung dalam melakukan pengendalian misalnya menanyakan apa kendala yang dihadapi kemudian mencari solusi dari kendala itu bersama-sama sehingga kendala-kendala yang dihadapi bisa segera diatasi.

**Ketersediaan laporan yang dapat diakses**

Dalam hal ketersediaan laporan yang mudah diakses selama ini bentuk transparansi laporan keuangan hanya dalam forum musyawarah pertanggungjawaban kepala desa setiap akhir tahun kepada BPD yang pelaksanaannya sering terlambat. Laporan tertulis yang disebarkan kepada masyarakat belum ada, begitu juga keberadaan papan informasi masih belum diefektifkan penggunaannya, informasi yang ditempel belum diperbaharui oleh aparat desa.

### **Akuntabilitas**

**Akuntabilitas proses**

Akuntabilitas proses sudah berjalan dengan baik sesuai dengan arahan pemerintah pusat yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan keuangan desa yaitu BPK melalui aplikasi SISKEUDES yang diluncurkan oleh BPK sehingga kapan saja BPK dapat memantau seluruh transaksi yang ada di desa karena aplikasi ini sudah terkoneksi dengan mereka. Tapi yang digaris bawahi adalah dengan adanya aplikasi ini bendahara desa sudah tidak melakukan pencatatan manual sesuai dengan arahan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

**Akuntabilitas program**

Akuntabilitas proses sudah dilakukan dengan baik, seluruh kegiatan yang akan dikerjakan sudah sesuai dengan sinergitas

program dari pusat maupun daerah. Semua kegiatan harusnya didasarkan dengan RPJMDes dan RKPDes dan tertuang dalam aplikasi SISKEUDES jika tidak maka kegiatan itu akan tertolak dengan sendirinya. Ada verifikasi berlapis yang diterapkan yaitu verifikasi oleh sekretaris desa di tingkat desa kemudian ada tim verifikasi kecamatan di tingkat kecamatan dan selanjutnya ada verifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-PEMDES) pada tingkat Kabupaten sehingga jika terjadi kesalahan dapat diketahui lebih awal.

**Asas disiplin anggaran**

Pemerintah desa belum optimal dalam menerapkan asas disiplin, hal ini dikarenakan selalu terlambatnya proses pelaporan keuangan di desa. Pelaporan keuangan yang seharusnya dimasukkan kepada bupati setiap semester pertama pada bulan Juni dan semester kedua pada bulan Januari selalu terlambat dimasukkan. Selain itu rapat pertanggungjawaban kepala desa setiap akhir tahun yang seyogyanya dilakukan setiap tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir hal ini tidak pernah dilakukan tepat waktu.

**Asas kepatuhan**

Asas kepatuhan dalam pengelolaan keuangan desa belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan keterlambatan proses yang ada di desa, jika mereka patuh terhadap aturan yang berlaku maka pasti mereka akan melakukan tugas mereka secara disiplin. Perencanaan desa yang seharusnya dilakukan setiap bulan Juni tahun berjalan, penetapan APBDes per 31 Desember tahun berjalan dan pelaporan setiap tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir semua dilakukan tidak tepat waktu.

### **Faktor Penghambat**

**Kemampuan SDM pengelola**

Sumber Daya Manuasi (SDM) merupakan salah satu faktor penentu berhasil dan tidaknya suatu pekerjaan. SDM di desa sudah cukup mampu hal ini dikarena-

kan pada proses masuk sebagai aparat desa mereka sudah diseleksi dan sudah melalui uji kompetensi, selain itu setiap tahun sudah dilakukan berbagai macam pelatihan dan peningkatan kapasitas baik itu skala desa, kecamatan maupun kabupaten.

#### Sarana dan prasarana penunjang

Sarana dan prasarana kantor desa sebagai penunjang kerja dari aparat desa ini masih sangat minim, kantor desa hanya memiliki satu atau dua perangkat komputer dan printer dan yang menggunakannya ada lebih dari sepuluh orang sehingga menyebabkan pekerjaan menjadi terhambat, selain itu jaringan internet sebagai akses untuk pengoperasian Siskeudes *online* yang tidak ada menyebabkan masyarakat sulit untuk melakukan penginputan data.

#### Komunikasi dan konsultasi

Dalam hal komunikasi dan konsultasi sudah berjalan dengan baik, mereka sudah sering melakukan komunikasi dan koordinasi baik itu kepada pendamping desa, pemerintah kecamatan maupun kepada pemerintah kabupaten. Ditambah lagi sekarang ini teknologi sudah semakin canggih aparat desa sudah tergabung dalam grup WhatsApp sehingga ini menjadi wadah mereka dalam melakukan konsultasi dan komunikasi.

#### Ketersediaan sarana saran dari masyarakat

Keberadaan sarana seperti kotak saran yang tidak ada di kantor desa serta tidak semua desa terjangkau adanya jaringan telekomunikasi, menyebabkan masyarakat ketika ada yang ingin disampaikan, mereka lebih sering mendatangi langsung Kepala Desa atau perangkat Desa.

#### Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi teoritis dan implikasi praktis:

##### Implikasi teoritis

Transparansi dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan hasil penelitian jika dibandingkan dengan regulasi yang menga-

tur tentang pengelolaan keuangan dana desa masih kurang sesuai sehingga berpengaruh pada tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai pelaporan dana desa.

Akuntabilitas pada pengelolaan dana desa menurut Peneliti sebagian sudah dilaksanakan walaupun hanya menggunakan aplikasi dan pencatatan manual tidak ada pencatatan manual tapi sejauh ini tidak merupakan pelanggaran oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-PEMDES) dan inspektorat hanya saja pada asas disiplin dan kepatuhan masih kurang dilaksanakan dikarenakan ada kendala-kendala yang dihadapi. Sepatutnya jika ini dilaksanakan maka pengelolaan keuangan dana desa akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat sehingga tercapai pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien.

#### Implikasi praktis

Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai masukan bagi para pengelola keuangan desa di kecamatan Bulawa dalam hal ini kepala desa, sekretaris desa, KAUR dan KASIE serta masyarakat guna membenahi pengelolaan keuangan dana desa saat ini agar kedepan bias diperbaiki sesuai dengan regulasi yang ada sehingga tercapai pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

#### Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan, ada beberapa tugas yang harus diselesaikan oleh Kecamatan Bulawa, antara lain:

- Diharapkan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas perencanaan melalui keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah dengan memastikan seluruh perwakilan kelompok masyarakat yang ada di desa hadir dalam setiap proses msuyawarah desa
- Kepala desa harus benar-benar melakukan pengendalian kepada aparatnya mengingat kasus penyelewengan dana yang

- sering terjadi diakibatkan oleh tidak adanya pengendalian oleh kepala desa.
- Transparansi adalah bagaimana informasi pengelolaan keuangan ini dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa harus menyiapkan sebuah laporan keuangan tertulis yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat misalnya dalam bentuk baliho atau spanduk realisasi APBDes ataupun laporan realisasi per semester yang dipajang di papan informasi sehingga masyarakat tidak perlu bertanya kepada aparat desa tentang informasi tersebut.
  - Dalam hal akuntabilitas proses kiranya kepala desa dapat mendorong bendahara desa dalam melakukan pencatatan manual sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, tidak hanya mengandalkan aplikasi, jika suatu saat aplikasi ini *error* maka ada *backup data* manual yang disimpan oleh bendahara desa
  - Dalam hal akuntabilitas program walaupun sudah dilakukan sesuai dengan proses tahapan yang ada tetapi alangkah lebih baik jika sekretaris desa selaku tim verifikasi di desa dapat diberikan pelatihan khusus mengenai dokumen yang akan diverifikasi agar kesalahan-kesalahan administrasi dapat diketahui
  - Kepala desa harus lebih serius dalam menangani keterlambatan proses yang selalu terjadi di desa dengan mempelajari apa kendala yang dihadapi sehingga proses ini sering terlambat dan kemudian mencari solusi dari setiap kendala-kendala tersebut. Dengan demikian keterlambatan yang sering terjadi tidak akan terjadi lagi pada tahun mendatang
  - Diharapkan kepada kepala desa untuk menanamkan sikap patuh kepada pengelola keuangan desa yang akan dipraktekan pada kepatuhan dalam melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan yang berlaku
  - Diharapkan kepada pemerintah desa khususnya kepala desa dan pemerintah kecamatan agar senantiasa memberikan peningkatan kapasitas kepada aparat desa agar dapat benar-benar memahami tupoksi mereka dalam pengelolaan keuangan desa, hal ini juga untuk dapat mengantisipasi adanya pergantian aparat desa sehingga kendala dapat teratasi.
  - Fasilitas kantor desa agar lebih diperhatikan kelengkapannya mengingat setiap tahun tugas dan tanggungjawab aparat desa semakin meningkat dan banyak administrasi desa sudah menggunakan aplikasi sehingga butuh sarana dan prasarana kantor yang memadai.
  - Konsultasi dan komunikasi agar dilakukan lebih intens lagi mengingat setiap tahun regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan desa berubah sehingga komunikasi dan konsultasi senantiasa dibutuhkan setiap saat untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.
  - Fasilitas pemberian saran dari masyarakat perlu disediakan mengingat ada saat-saat tertentu aparat desa tidak berada di kantor desa dan disaat yang bersamaan ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh masyarakat sehingga jika ada kotak saran maka masyarakat tidak perlu menunggu ada aparat desa untuk dapat menyampaikan hal yang ingin disampaikan. Selain kotak saran bagi desa yang terjangkau jaringan keberadaan kontak person dari aparat desa sangat diperlukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfasadun, Pancawati Hardiningsih, Sri Devi Ratnasari, Ceacilia Srimindarti, 2018. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Prosiding SENDI\_U 2018
- Adrian Sutedi (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika

- Alfin Sulaiman, 2011. *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung
- Arenawati, 2013, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, YK, Graha Ilmu
- Ash-shidiqq, Ellectrananda Anugerah dan Hindrawan Wibisono, 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 4 No. 1. 2018, 110-131
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Chabib Soleh & Heru Rochmansja. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Medi
- Gie, The Liang. 2009. *Administrasi Perkantoran Modern*. YK: Liberty
- Halim, Abdul, 2016, *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Halim, Abdul & M. Syam. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hanifah, Indah Suci. & Praptoyo, Sugeng. 2015. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8*
- Hidayat Syah. 2010. *Penelitian Deskriptif*. Jakarta: Rajawali.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2017
- Kartawidjaja Darajat, 2018. *Kebijakan Publik. Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*. Alfabeta: Bandung
- Keban T. Yeremias, 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep Teori & Isu*. Gava Media: Yogyakarta
- Mahsun, Muhamad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit BPFE
- Maria EniSurasih, 2006, *Pemerintah Desa & Implementasinya*, Jakarta, Erlangga
- Mashuri Maschab, 2013, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta, POLGOV UGM
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- Moleong, L.J, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru Jilid I dan II*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nico, Andrianto, 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui EGovernment*. Malang: Bayumedia Publising
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Punaji Setyosari. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Rakhmat. 2018. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. YK: Penerbit ANDI
- Sabarno, H. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika. Jakarta
- Santoso, Hari. 2015. "Keabsahan Pengelolaan Keuangan Desa". JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol. 3 No. 2 September 2015: 117-240
- Sanusi, A. (2014). *Metodologi penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sartika Dewi dan Nini, 2018. *Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Nagari Labuah Gunung*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas, Volume 20 No 1, Jan. 2018
- Silahuddin, M. 2015, "Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal", Kemendes, Jakarta.
- Subroto, A. 2009. *Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008)*
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. YK: Pustaka Baru Press

Sugiyono. 2010. "*Metode penelitian bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*". Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta